

RELAAS PEMBERITAHUAN  
Nomor 4080/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini *Selasa* tanggal *13* Desember 2022 Saya Sulaeman Jurusita pada Pengadilan Agama Cilacap atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama tersebut.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA  
SAMID bin MADRUSLAN, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Buntu Rt. 004 / rw. 011, Desa Bantar, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap sebagai Tergugat;  
tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 4080/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal 06 Desember 2022 dalam perkara Cerai Gugat antara:

SUMINAH binti SYARIP, Sebagai Penggugat;  
Melawan  
SAMID bin MADRUSLAN, Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (SAMID bin MADRUSLAN) terhadap Penggugat (SUMINAH binti SYARIP) ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.460.000.00(empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya

*tidak bertemu tergugat. selanjutnya pemberitahuan ini saya serahkan melalui kuasa Dda, untuk disampaikan kepada tergugat*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya

Tergugat,



SAMID bin MADRUSLAN



Jurusita

Sulaeman